

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG²AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 58 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara/Wakil Perdana Menteri III tanggal 24 Pebruari 1965 No. AA/1/3/MPRS 65 ;
- Menimbang** : a. bahwa berhubung kesehatan Sdr. K.H.Tb. Achmad Chatib suda tidak mengidzinkan lagi untuk tetap dalam djabatannja set gai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S., maka dipandang perlu un tuk memberhentikan dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R G.R./M.P.R.S. jang mewakili Golongan Karya Alim Ulama Is- lam ;
- b. bahwa berhubung dengan pemberhentian Sdr. K.H.Tb. Achmad Chatib tersebut a diatas, perlu mengangkat seorang pengga tinja ;
- c. bahwa Sdr. K. Tubagus Suhari dipandang tjakap dan memenuh sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. jang akan mewakili Golongan Karya Alim Ulama Islam sebaga pengganti Sdr. K.H.Tb.Achmad Chatib ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan2 Pres iden No. 156 dan No.199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. K.H.Tb. Achmad Chatib dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Alim Ulama Islam, dengan pernjataan terima ka sih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama meman ku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat

Sdr. K. TUBAGUS SUHARI

sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Kar ya Alim Ulama Islam sebagai pengganti Sdr. K.H.Tb. Achmad Chatib.

SALINAN :

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Sekretariat M.P.R.S. di Bandung.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret - 1965.

7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.